

Pengaruh Sosialisasi Legalitas Usaha Terhadap Pengembangan Kewirausahaan Di Desa Kedungdalem Kabupaten Probolinggo

The Effect Of Business Legality Socialization On Entrepreneurship Development In Kedungdalem Village, Probolinggo Regency

Afifah Ulul Azmi¹, Indah Respati Kusumasari²

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Gn. Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur

Email: 20042010180@student.upnjatim.ac.id¹, indah_respati.adbis@upnjatim.ac.id²

Korespondensi penulis: 20042010180@student.upnjatim.ac.id

Article History:

Received: Mei 30, 2023

Revised: Juni 28, 2023

Accepted: Juli 24, 2023

Keywords: Socialization, Business Legality, Entrepreneurship Development

Abstract: Fluency in entrepreneurship is certainly an important point in running a business or developing a business. One of them can be by following and complying with the completeness and preparation for entrepreneurship. Business license number (NIB) is one of the requirements for completeness of documents and development in entrepreneurship. This study aims to analyze the socialization of the Business Permit Number (NIB) and its impact on entrepreneurship development in Kedungdalem Village, Probolinggo Regency. The government's goal with the NIB policy is to make it easier to get business licenses and encourage the growth of entrepreneurship.

Abstrak

Kelancaran dalam berwirausaha tentu menjadi poin penting dalam menjalani suatu bisnis atau melakukan pengembangan sebuah usaha. Salah satunya dapat dengan mengikuti dan patuh terhadap kelengkapan dan persiapan berwirausaha. Nomor izin berusaha (NIB) menjadi salah satu syarat untuk kelengkapan dokumen dan pengembangan dalam berwirausaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan sosialisasi Nomor Izin Berusaha (NIB) dan dampaknya terhadap pengembangan kewirausahaan di Desa Kedungdalem, Kabupaten Probolinggo. Tujuan pemerintah dengan kebijakan NIB adalah untuk mempermudah mendapatkan izin usaha dan mendorong tumbuhnya wirausaha.

Kata kunci: Sosialisasi, Legalitas Usaha, Pengembangan Kewirausahaan

LATAR BELAKANG

Implementasi sosialisasi legalitas usaha menjadi penting untuk dikaji di Desa Kedungdalem, Kabupaten Probolinggo karena beberapa alasan yang relevan. Peran penting kewirausahaan dalam memperkuat ekonomi pedesaan sekaligus memajukan pengembangan kewirausahaan yang ada di Desa Kedungdalem. Desa Kedungdalem memiliki potensi pengembangan yang sangat besar baik dari segi sumber daya alam, tenaga kerja yang tersedia, maupun pasar lokal yang dapat dimanfaatkan untuk memacu tumbuhnya usaha lokal yang pada gilirannya mendorong kemajuan perekonomian desa.

Kompleksitas perizinan usaha sering menjadi kendala utama bagi para pengusaha, khususnya di daerah pedesaan. Persyaratan dan prosedur perizinan yang rumit serta kurangnya pemahaman tentang legalitas usaha dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan usaha lokal. Oleh karena itu, sosialisasi legalitas usaha menjadi langkah penting untuk meningkatkan

* Afifah Ulul Azmi, 20042010180@student.upnjatim.ac.id

kesadaran dan pemahaman warga desa tentang proses perizinan serta manfaat legalitas usaha bagi pengembangan bisnis mereka.

Dalam menghadapi persaingan global dan mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan kewirausahaan di tingkat desa. Sosialisasi legalitas usaha dapat membantu menciptakan kesadaran akan pentingnya mematuhi perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta ditetapkan dalam menjalankan usaha. Hal ini juga dapat mendorong adopsi praktik bisnis yang beretika dan berkelanjutan di antara pengusaha di Desa Kedungdalem.

Dalam konteks ini, penelitian tentang pengaruh sosialisasi legalitas usaha terhadap pengembangan kewirausahaan di Desa Kedungdalem, Kabupaten Probolinggo menjadi penting untuk memahami sejauh mana sosialisasi legalitas usaha telah berdampak pada motivasi dan tindakan pengusaha lokal, serta dampaknya terhadap pertumbuhan dan perkembangan kewirausahaan di desa tersebut. Penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan efektivitas program sosialisasi legalitas usaha dan mendukung pengembangan kewirausahaan yang berkelanjutan di Desa Kedungdalem.

KAJIAN TEORITIS

Sosialisasi adalah proses pembelajaran dan penyesuaian individu dalam masyarakat atau kelompok sosial tertentu. Proses ini melibatkan transfer nilai-nilai, norma, budaya, dan peran sosial dari lingkungan sosial yang lebih luas ke individu yang baru masuk atau mengalami perubahan peran dalam masyarakat. Sosialisasi kewirausahaan merujuk pada proses pembelajaran dan pengembangan sikap, keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menjadi seorang wirausahawan.

Sosialisasi kewirausahaan bertujuan untuk menginspirasi, memotivasi, dan mempersiapkan individu untuk terlibat dalam kegiatan wirausaha. Proses sosialisasi kewirausahaan melibatkan transfer pengetahuan dan pengalaman dari para wirausahawan yang telah sukses kepada individu yang tertarik untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan. Melalui sosialisasi kewirausahaan, individu belajar tentang karakteristik dan sikap wirausaha, identifikasi peluang bisnis, pengelolaan risiko, pengembangan model bisnis, kemampuan pemasaran, kepemimpinan, inovasi, dan keterampilan lain yang relevan dalam menjalankan usaha.

Sosialisasi legalitas usaha juga berperan dalam menciptakan lingkungan bisnis yang lebih berintegritas dan bertanggung jawab. Ketika pengusaha memiliki pengetahuan yang

memadai tentang tanggung jawab hukumnya, mereka cenderung lebih berhati-hati dalam mengelola bisnisnya dan menghindari praktek-praktek ilegal atau tidak etis. Hal ini berdampak positif pada reputasi dan citra bisnis, serta membantu membangun kepercayaan dari konsumen dan mitra bisnis. Pengaruh positif lain dari sosialisasi legalitas usaha terhadap pengembangan kewirausahaan adalah terciptanya persaingan yang sehat dan adil.

Dengan pengetahuan tentang aturan main yang sama bagi semua pelaku usaha, peluang kesempatan untuk berkembang menjadi lebih merata, dan inovasi dapat menjadi faktor penentu dalam mencapai keunggulan kompetitif. Semua ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Secara keseluruhan, sosialisasi tentang legalitas usaha berperan sebagai fondasi penting dalam membangun ekosistem kewirausahaan yang kuat dan berkelanjutan. Dengan pemahaman yang baik tentang hukum dan regulasi, para pengusaha dapat mengelola bisnisnya dengan lebih baik, menarik investasi, menciptakan lingkungan bisnis yang berintegritas, dan mengoptimalkan potensi pertumbuhan bagi kepentingan seluruh masyarakat.

Menurut Wirausaha Basrowi, 2016 dalam Rubiyatno dkk (2020:339) adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil keuntungan dan tindakan yang tepat guna dalam memastikan kesuksesan. Dengan memiliki NIB, UMK dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memudahkan dalam melakukan transaksi bisnis, seperti mengajukan pinjaman atau memperoleh fasilitas pajak. Sedangkan menurut Diana dkk 2022 dalam Komalasari, Husnita (2023:357) NIB merupakan identitas pelaku usaha baik usaha perorangan, badan usaha, maupun badan hukum yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif fungsional pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Desa Kedungdalem, dengan menggunakan metode triangular yang menggabungkan metode observasi dan wawancara. Karena menggunakan pendekatan analitik, maka penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif apa yang lebih berfokus pada observasi mendalam dan objek penelitian ini adalah Para UMKM yang ada di Desa Kedungdalem. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer yang mana data primer ini diperoleh berdasarkan hasil kegiatan sosialisasi legalitas usaha yang dilaksanakan bersama UMKM Desa Kedungdalem

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi kewirausahaan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pelatihan, mentoring, diskusi kelompok, lokakarya, dan interaksi dengan komunitas wirausaha. Selain itu, lingkungan keluarga, pendidikan, dan pengalaman sehari-hari juga dapat mempengaruhi sosialisasi kewirausahaan seseorang. Tujuan sosialisasi kewirausahaan adalah untuk mengembangkan sikap dan keterampilan yang diperlukan untuk merencanakan, mendirikan, mengelola, dan mengembangkan usaha dengan sukses. Sosialisasi kewirausahaan juga bertujuan untuk mengubah mindset individu menjadi lebih berorientasi pada peluang, berani mengambil risiko, memiliki motivasi yang tinggi, dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan lingkungan bisnis.

Di Desa Kedungdalem sendiri legalitas usaha masih awam di masyarakat walaupun banyak sekali program sosialisasi maupun pendampingan yang dilakukan untuk UMKM yang ada di Desa Kedungdalem. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlunya sosialisasi kembali dengan topik dan tema yang berbeda dengan sebelumnya sehingga apa yang disampaikan kepada para UMKM Desa Kedungdalem dapat terserap dan diterima dengan baik.

Pengaruh sosialisasi legalitas usaha terhadap pengembangan kewirausahaan dapat dilihat dari peningkatan jumlah UMKM yang memperoleh legalitas usaha setelah mengikuti sosialisasi. Para UMKM yang ada di Desa Kedungdalem lebih menyadari pentingnya memenuhi persyaratan perizinan dan peraturan yang berlaku dalam menjalankan usaha mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperoleh kepercayaan dari konsumen dan mitra bisnis, membuka peluang akses ke pasar yang lebih luas jangkauannya, serta meningkatkan daya saing usaha lokal.

Selain itu, sosialisasi legalitas usaha juga berdampak pada peningkatan kualitas usaha yang ada di Desa Kedungdalem. Para UMKM (Wulandari, 2023) yang telah mendapatkan pemahaman yang baik tentang legalitas usaha cenderung mengelola usaha mereka dengan lebih terstruktur, mematuhi peraturan yang berlaku, dan mengadopsi praktik bisnis yang beretika. Ini berkontribusi pada peningkatan reputasi usaha dan memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan.

Pengaruh sosialisasi legalitas usaha terhadap pengembangan kewirausahaan di Desa Kedungdalem, Kabupaten Probolinggo memiliki dampak yang signifikan dalam membangun ekosistem kewirausahaan yang kuat dan berkelanjutan. Salah satunya dengan adanya UMKM yang turut serta melakukan pembuatan Nomor Izin Berusaha atau NIB melalui website OSS yang didampingi langsung oleh teman-teman KKNT MBKM 2023.

Dari hasil sosialisasi mengenai legalitas usaha yang dilakukan, para tamu undangan yaitu UMKM Desa Kedungdalem turut serta melakukan pembuatan NIB atau Nomor Izin Berusaha yang dimana sebagai legalitas usaha tersebut. Adapun data yang didapat seperti pada tabel dibawah ini :

No.	Nama UMKM	Pemilik	Alamat	Bidang Usaha	Status UMKM
1.	Lila Catering	Bu Lila	Karangdalem	Kuliner	Sudah memiliki NIB
2.	Delici-ous Capcin & Boba	Bu Winarsih	Karangdalem	Minuman	Sudah memiliki NIB
3.	Sinom Bu Inti	Bu Ratno	Satriyan	Minuman	Sudah memiliki NIB
4.	Keripik Nazhil	Bu In	Satriyan	Camilan	Sudah memiliki NIB
5.	Keripik "Putri"	Bu Putri	Satriyan	Camilan	Sudah memiliki NIB
6.	Capcin Mager	Bu Iva	Satriyan	Minuman	Sudah memiliki NIB
9.	Tunggal Rasa	Bu Suwarti	Kademangan	Camilan	Sudah memiliki NIB
10.	Tahu Bakso Bu Dewi	Bu Dewi	Kademangan	Makanan	Sudah memiliki NIB
11.	Jamu Herbal Merah	Pak Joko	Kademangan	Minuman	Proses Pembuatan
12.	Bawang Goreng Sri Rezeki	Bu Lukman	Siwalan	Makanan	Sudah memiliki NIB
15.	Yin Bakery	Bu Ani	Kronggengan	Makanan	Sudah memiliki NIB

Tabel 1 Data Legalitas Usaha (NIB) UMKM Desa Kedungdalem

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam mengamati pengaruh sosialisasi legalitas usaha terhadap pengembangan kewirausahaan di Desa Kedungdalem, Kabupaten Probolinggo, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi legalitas usaha memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan kewirausahaan yang berkelanjutan di daerah tersebut. Melalui sosialisasi, para pengusaha lokal dapat memahami pentingnya legalitas usaha, mematuhi peraturan yang berlaku, dan mengadopsi praktik bisnis yang beretika. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan

yang kondusif bagi pengembangan usaha lokal, meningkatkan kualitas usaha yang ada, dan membuka peluang untuk usaha baru di berbagai sektor ekonomi.

Berdasarkan pemaparan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan pengaruh sosialisasi legalitas usaha terhadap pengembangan kewirausahaan di Desa Kedungdalem, Kabupaten Probolinggo:

1. Meningkatkan program sosialisasi: Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait perlu meningkatkan program sosialisasi legalitas usaha dengan pendekatan yang komprehensif dan terarah. Program tersebut dapat mencakup penyuluhan, pelatihan, dan lokakarya yang memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang legalitas usaha dan manfaatnya bagi pengembangan kewirausahaan.
2. Kolaborasi dengan pihak terkait: Kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan komunitas wirausaha perlu ditingkatkan. Kolaborasi ini dapat mencakup penyediaan sumber daya, mentoring, dan pemantauan yang berkelanjutan untuk mendukung pengusaha lokal dalam mematuhi legalitas usaha dan mengembangkan keterampilan bisnis mereka.
3. Peningkatan akses informasi: Penting untuk menyediakan akses yang mudah dan jelas terhadap informasi terkait persyaratan perizinan, prosedur bisnis, dan peraturan terkait di Desa Kedungdalem. Ini dapat dilakukan melalui portal online, brosur, atau pusat informasi yang dapat diakses oleh pengusaha lokal.
4. Pembentukan jaringan bisnis: Mendorong pembentukan jaringan bisnis lokal di Desa Kedungdalem dapat membantu dalam berbagi pengalaman, saling mendukung, dan meningkatkan kolaborasi antara pengusaha lokal. Ini dapat diwujudkan melalui acara, forum diskusi, atau grup komunitas yang mendorong pertukaran pengetahuan dan pertumbuhan bersama.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan pengaruh sosialisasi legalitas usaha terhadap pengembangan kewirausahaan di Desa Kedungdalem, Kabupaten Probolinggo dapat diperkuat. Hal ini akan memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis jurnal mengucapkan terima kasih banyak kepada pelaku UMKM yang ada di Desa Kedungdalem yang telah berkontribusi dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini sebagai UMKM yang dibantu serta dikembangkan baik dalam bidang perkembangan dan pemasaran produknya. Kemudian, ucapan terima kasih kepada Bapak Taufikurrahman, S.Pd.,

M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Lapangan pada kegiatan pengabdian dalam program KKNT-MBKM Tahun 2023 ini. Dan juga kepada pihak Desa Kedungdalem yang memberikan kesempatan untuk memberikan sosialisasi serta waktunya agar UMKM yang berada di Desa Kedungdalem dapat mengembangkan usahanya dengan legalitas usaha yang mereka miliki. Penulis mengucapkan kata terima kasih kepada Dosen Pembimbing pembuatan jurnal yaitu Ibu Indah Respati Kusumasari, S.Sos., M.Si dengan segala bentuk bimbingannya pada penyempurnaan jurnal ini. Serta teman-teman kelompok 50 KKNT-MBKM Tahun 2023 yang sangat berkontribusi pada kegiatan pengabdian masyarakat tersebut.

DAFTAR REFERENSI

- Komalasari, H. d. (2023). Pendampingan Pembuatan NIB untuk Kelegalitasan Usaha UMK Syahrini Snack di Lombok Tengah melalui OSS. *Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi*, 357-362.
- Putra, C. A. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 149-157.
- Wulandari, A. E. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Waluya. *ABDIMA JURNAL PENGABDIAN MAHASISWA*, 4085-4093.